

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NO.1TAHUN 2021, TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SECARA
ONLINE JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
DI SMAN 1 SUNGGAL**

TESIS

Oleh

**LEONARDO NAINGGOLAN
NPM : 211801030**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NO.1TAHUN 2021, TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SECARA
ONLINE JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
DI SMAN 1 SUNGGAL**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

**LEONARDO NAINGGOLAN
NPM : 211801030**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No.1 Tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Secara
Online Jenjang Pendidikan Menengah di SMAN 1 Sunggal

Nama : Leonardo Nainggolan

NPM : 211801030


MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

Pembimbing II



Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 17 Maret 2025

Nama : Leonardo Nainggolan

NPM : 211801030



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si

Sekretaris : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

Pembimbing I : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

Pembimbing II : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

Penguji Tamu : Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan , Maret 2025



Leonardo Nainggolan

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leonardo Nainggolan
NPM : 211801030
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Jenjang Pendidikan Menengah di SMAN 1 Sunggal

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



Leonardo Nainggolan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tesis saya yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Jenjang Pendidikan Menengah di SMAN 1 Sunggal. Tesis ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Magister.

Proses penyusunan tesis ini banyak mendapat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area sekaligus sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan banyak saran dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si, selaku Pembimbing I yang selalu banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh sahabat-sahabat saya di kelas A Program Studi Magister Administrasi Publik 2021 Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran akan keterbatasan wawasan dan kemampuan, penulis sampaikan tesis hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi dunia pendidikan pada umumnya.

Medan, Maret 2025
Penulis

Leonardo Nainggolan

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO.1TAHUN 2021, TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SECARA ONLINE JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI SMAN 1 SUNGGAL

Nama : Leonardo Nainggolan
NPM : 211801030
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Pembimbing II : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online pada jenjang pendidikan menengah di SMAN 1 Sunggal. Kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem penerimaan yang transparan, objektif, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi PPDB online di SMAN 1 Sunggal telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan akses internet di beberapa wilayah, kurangnya literasi digital pada sebagian orang tua calon peserta didik, dan kendala teknis saat proses pendaftaran. Upaya perbaikan terus dilakukan oleh pihak sekolah melalui sosialisasi, pelatihan teknis, dan peningkatan infrastruktur digital. Dengan demikian, implementasi PPDB online di SMAN 1 Sunggal dapat dikategorikan cukup efektif, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek dukungan teknis dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata kunci: PPDB online, implementasi kebijakan, pendidikan menengah, Permendikbud No.1 Tahun 2021, SMAN 1 Sunggal

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE NO.1 OF 2021, CONCERNING ONLINE ADMISSION OF NEW STUDENTS AT THE SECONDARY EDUCATION LEVEL AT SMAN 1 SUNGGAL

Name : Leonardo Nainggolan
NPM : 211801030
Study Program : *Master of Public Administration*
Supervisor I : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Supervisor II : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

This study aims to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture No. 1 of 2021 concerning Online New Student Admissions (PPDB) at the secondary education level at SMAN 1 Sunggal. This policy aims to create a transparent, objective, and accountable admission system through the use of information technology. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results of the study indicate that in general the implementation of online PPDB at SMAN 1 Sunggal has been running in accordance with applicable regulations. However, there are still several obstacles, such as limited internet access in several areas, lack of digital literacy among some parents of prospective students, and technical obstacles during the registration process. Improvement efforts continue to be made by the school through socialization, technical training, and improving digital infrastructure. Thus, the implementation of online PPDB at SMAN 1 Sunggal can be categorized as quite effective, but still requires improvement in terms of technical support and socialization to the community.

Keywords: online PPDB, policy implementation, secondary education, Permendikbud No.1 of 2021, SMAN 1 Sunggal

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Implementasi Kebijakan	13
2.1.1. Kebijakan Publik	13
2.1.2. Ciri-Ciri Kebijakan	16
2.1.3. Proses-Proses Pembuatan Kebijakan	17
2.1.4. Implementasi Kebijakan Publik	19
2.1.5. Model Implementasi Kebijakan	20
2.1.6. Kebijakan Publik Bidang Pendidikan	25
2.2 Konsep E-Government	28
2.2.1. Pengertian E-Government	28
2.3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	30
2.4. Kerangka Pemikiran	32
BAB III	34
METODE PENELITIAN	34
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.2. Bentuk Penelitian	34
3.3. Teknik Pengumpulan Data	36
3.4. Informan Penelitian	37
3.5. Defenisi Operasional	37

3.6.	Teknik Analisis Data	38
BAB IV	40
HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1.	Hasil.....	40
4.1.1.	Kepentingan Kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan	41
4.1.2.	Jenis Manfaat Yang Diterima Oleh Target Group.....	45
4.1.3.	Derajat Perubahan Yang Diinginkan	49
4.1.4.	Letak Pengambilan Keputusan	52
4.1.5.	Pelaksana Program	53
4.1.6.	Sumber Daya	56
4.1.7.	Kekuasaan, Kepentingan, Dan Strategi Dari Aktor yang Terlibat.....	57
4.1.8.	Karakteristik Institusi Dan Rezim Yang Berkuasa	60
4.1.9.	Tingkat Kepatuhan Dan Daya Tanggap Dari Kelompok Pelaksana	62
4.2.	Pembahasan.....	64
4.2.1.	Analisis Data Primer	65
4.2.2.	Komunikasi Antar Badan Pelaksana.....	70
4.2.3.	Struktur Birokrasi.....	72
4.2.4.	Sumber Daya	74
4.2.5.	Analisis Data Sekunder	78
BAB V	88
KESIMPULAN DAN SARAN	88
5.1.	Kesimpulan	88
5.2.	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Untuk itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kualitas pendidikan melalui kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat mempermudah akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Salah satu kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Secara Online di Jenjang Pendidikan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021 ini diterbitkan dengan tujuan untuk mengoptimalkan sistem penerimaan siswa baru di sekolah menengah, khususnya SMA, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Proses penerimaan peserta didik yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini bertransformasi menjadi sistem online yang lebih efisien dan transparan. Adanya sistem online diharapkan dapat mengurangi adanya praktek kecurangan, seperti penggunaan jalur titipan atau pengaruh eksternal lainnya, yang sering terjadi dalam penerimaan siswa baru.

SMAN 1 Sunggal, sebagai salah satu sekolah menengah atas di wilayah Kabupaten Deli Serdang, telah melaksanakan implementasi dari Permendikbud No. 1 Tahun 2021 ini dalam rangka meningkatkan sistem penerimaan siswa baru. Meskipun tujuan dari penerapan sistem PPDB online adalah untuk menciptakan

proses yang lebih transparan dan adil, namun di lapangan masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Beberapa masalah yang muncul antara lain terkait dengan kesiapan infrastruktur teknologi informasi, keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait penggunaan sistem online, serta adanya kekhawatiran dari berbagai pihak mengenai ketidakmerataan akses internet di beberapa daerah.

Di SMAN 1 Sunggal, implementasi PPDB online ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah administrasi, tetapi juga untuk menciptakan pemerataan kesempatan bagi seluruh calon peserta didik dari berbagai latar belakang. Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh pihak sekolah adalah memastikan bahwa seluruh calon peserta didik memiliki akses yang sama terhadap sistem ini, baik dari segi perangkat yang digunakan maupun konektivitas internet.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat saat ini disadari atau tidak telah merubah pola pikir, budaya, cara pandang, dan tingkah laku masyarakat. Bukti perkembangannya itu antara lain dengan munculnya teknologi komputer. Keberadaan perkembangan komputer telah masuk disegala sektor kehidupan manusia. Kemajuan yang terlihat dalam teknologi informatika komputer (TIK) saat ini salah satunya adalah internet yang berpengaruh terhadap seluruh aspek dalam kehidupan (Dollah, 2012).

Media-media sosial yang ada dalam internet juga dapat menjadi salah satu akses yang dapat digunakan dalam berbagai bidang. Menurut Febrian (2007: 247) internet merupakan sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer diseluruh dunia. Jaringan komputer ini

dapat terdiri dari lembaga pendidikan, pemerintahan, organisasi bisnis, kesehatan. Layanan internet meliputi komunikasi langsung dan cepat/email, chat, diskusi, informasi yang terdistribusi website dan aneka layanan lainnya.

Website yang terlahir dari teknologi internet dapat dimanfaatkan untuk mencari dan mendapatkan informasi ataupun pengetahuan secara mudah dan cepat. Bidang pendidikan misalnya dapat menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran, sumber belajar bahkan pengelolaan lembaga pendidikan (sekolah) dengan berbasis web. Menurut Tri Murwaningsih (2009: 91) pendidikan pada era global memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam bidangnya untuk mewujudkan masyarakat maju dan bersaing dalam menjawab tantangan global.

Melihat hal tersebut pemerintah yang diberi kewajiban oleh konstitusi negara dituntut untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan terus menerus memberikan pelayanan yang berkualitas dan mudah diakses masyarakat secara transparan dalam mewujudkan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai mana tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1). Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi semakin optimal seiring dengan perkembangan sistem informasi berbasis teknologi yang begitu cepat. Mengingat hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memanfaatkan teknologi informasi untuk penerimaan peserta didik baru berbasis online dengan tujuan utama transparansi layanan kepada publik. Kebijakan penerimaan peserta didik baru di

sekolah tingkat lanjutan dari tahun ke tahun terus menjadi keluhan masyarakat setiap penerimaan siswa baru dilaksanakan khususnya untuk sekolah yang dikelola oleh pemerintah (sekolah negeri).

Tiap tahapan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan proses yang penting untuk dihadapi oleh para siswa/peserta didik. Kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru pada tahun 2022/2023 di SMA Negeri 2 dan SMA 1 Medan menurut kepala OMBUDSMAN RI perwakilan Sumatera Utara merupakan preseden buruk bagi Pemprov Sumatera Utara pasca pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan untuk tingkat SMA dan SMK. Hal ini disebabkan karena proses seleksi yang diikuti oleh para siswa akan menentukan hak untuk bisa belajar disekolah yang diinginkan, dikutip dari <http://www.rmolsumut.com> 22 Mei 2018.

Sementara itu di tahun yang sama juga terjadi penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) palsu dari 2 orang siswa pada SMA Negeri 1 Medan setelah mendapat saran dan rekomendasi dari Ombudsman dipindahkan, menurut Hamidah Pasaribu hal itu merupakan sebuah koreksi bagi Dinas Pendidikan Pemrov SUMUT dalam menerapkan aturan terkait penerimaan peserta didik baru secara online di Sumatera Utara, karenanya untuk menjaga kualitas sistim penerimaan dan juga peraturan yang ada maka dua orang tersebut disarankan untuk dipindahkan ke sekolah swasta (dikutip dari harian Medan Metro 21 Agustus 2017).

. Terkait dengan hal tersebut diatas kementerian pendidikan dalam hal ini mengeluarkan suatu kebijakan ditahun 2021 dengan mengeluarkan satu peraturan

dalam penerimaan peserta didik baru secara nasional khususnya mulai tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari 9 bab dan 34 pasal untuk wilayah Republik Indonesia dengan peraturan Nomor 1 Tahun 2021 penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilaksanakan melalui dua mekanisme yaitu : 1) Mekanisme dalam jaringan (daring), 2) Mekanisme luar jaringan (luring).

Sekolah diharapkan/diutamakan menggunakan sistem dalam jaringan (daring). PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Menindaklanjuti Permendikbud No 1 tahun 2021 bab III pasal 3 pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan/mengelola pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/194/KPTS/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2024/2025. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan khususnya pasal 72 (ayat 1 dan 2) dan pasal 82 ayat 1 dan 2 tentang penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dasar atau menengah harus objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif maka Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan

menerapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara Online atau (DARING) dan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Pasal 14 ayat 1 khusus membahas penerimaan siswa tingkat SMA sedangkan pasal 2 dan 3 untuk tingkat SMK. Selanjutnya Gubernur Sumatera Utara melalui pasal 13 ayat 1 dan 2 bagi peserta didik tingkat SMA memperbolehkan siswa dengan jalur akademik memilih dua pilihan SMA. Pasal 14 ayat 1, 2, dan 3 menerima siswa SMK dengan jalur akademik dan non akademik, jalur akademik dapat melakukan pilihan dua SMK dengan program keahlian yang sama atau memilih dua program pilihan pada satu SMK.

Berdasarkan hal di atas provinsi Sumatera Utara mulai melaksanakan penerimaan peserta didik baru untuk tingkat SMA dan SMK sejak tahun 2017/2018 sesuai dengan aturan pergub no 53 tahun 2017 dan merupakan hal pertama kali dilakukan sejak beralihnya SMA dan SMK dibawah pengawasan pemerintah provinsi. Program penerimaan peserta didik baru memanfaatkan teknologi informasi (daring) merupakan langkah nyata mendorong terciptanya *good governance* disektor pendidikan (Ardhi, 2015: 83). PPDB dilaksanakan setiap awal tahun pelajaran dan dilakukan setelah bulan mei (hasil akhir ujian nasional tingkat sekolah lanjutan pertama diumumkan) PPDB dipilih secara online karena diharapkan dapat menjadi/membantu masyarakat dan pihak sekolah dalam proses manajemen dan mendukung kebijakan administrasi *goodgovernance* yang berorientasi pada upaya pemerintah mencapai tujuan secara efektif dan efisien untuk menciptakan *good governance* di sektor pendidikan.

Program penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tingkat SMA dan SMK di provinsi Sumatera Utara pada kenyataannya di tahun 2022/2023 mendatangkan sedikit masalah, yang sampai ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (SUMUT), yang meminta untuk memperketat pengawasan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu didasari laporan yang diterima dari masyarakat tentang praktek kecurangan. (dikutip dari <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6135185/ombudsman-minta-pengawasan-ppdb-sumut-diperketat>)

Berdasarkan data PPDB SUMUT 2024 terdapat 42 sekolah menengah atas negeri dan 25 sekolah menengah kejuruan negeri di Kota Medan dan Deli Serdang yang melaksanakan PPDB. Jadwal pendaftaran secara online diselenggarakan pada tanggal 15 s.d 20 Mei 2024 (Tahap 1) dan tanggal 3 s.d 8 Juni 2024 (Tahap 2). Berdasarkan data dari dinas pendidikan baik dari pelaksanaan tahap I maupun tahap II, kuota penerimaan siswa hampir mencapai 100%.

Dalam praktek dilapangan banyak permasalahan yang ditemui dari PPDB. Antusias orang-tua dan siswa terhadap sekolah unggul dan favorit masih tinggi. Kondisi seperti ini sepertinya terjadi hampir diseluruh wilayah, dampaknya banyak siswa-siswi pintar dengan hasil nilai ujian sekolah (US) yang tinggi berduyun/ramai ke sekolah favorit. Keadaan seperti ini akan menjadikan proses seleksi peserta didik rawan akan diskriminasi.

. Pemerintah pusat dan daerah Sumut bersinergi dalam mengantisipasi masalah seleksi calon siswa baru 2024/2025. Untuk tingkat SMA dan SMK

dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan no 1 tahun 2021. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jalur SMA dan SMK Negeri menggunakan sistem afirmasi, prestasi (akademis dan non akademis) dan zonasi.
- 2) Kuota SMA jalur afirmasi 20%, Prestasi akademis nilai rapor 20%, Prestasi hasil lomba 5%, perpindahan orangtua 5%, dan untuk siswa dengan menggunakan jalur zonasi dengan skor jarak tempat dengan kuota 50%.
- 3) Kuota SMK jalur afirmasi 20%, Prestasi akademis nilai rapor 60%, Prestasi hasil lomba 5%, perpindahan orangtua 5%, dan untuk siswa dengan menggunakan jalur zonasi dengan skor jarak tempat dengan kuota 10%.

Adanya petunjuk teknis diharapkan dapat mengatur proses penetapan penerimaan siswa baru secara transparan dan akuntabel, aksesibilitas dan adil membutuhkan dukungan dari seluruh pihak baik pemerintah, dinas pendidikan, dinas sosial orang-tua siswa dan jaringan telekomunikasi. Adanya petunjuk teknis di atas pada kenyataannya tidak juga merubah pola pikir masyarakat tentang penerimaan peserta didik baru untuk tingkat sekolah lanjutan).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021 di SMAN 1 Sunggal, serta mengetahui berbagai kendala yang mungkin timbul dalam penerapan sistem PPDB secara online. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, agar pelaksanaan PPDB di masa yang akan datang dapat berjalan lebih baik, efisien, dan efektif.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan di tingkat SMA, khususnya di SMAN 1 Sunggal, dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan serta solusi dalam implementasi kebijakan ini di lapangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Jenjang Pendidikan Menengah Di SMAN 1 Sunggal ?
2. Apa faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Jenjang Pendidikan Menengah Di SMAN 1 Sunggal ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Masalah Penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Jenjang Pendidikan Menengah Di SMAN 1 Sunggal.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Jenjang Pendidikan Menengah Di SMAN 1 Sunggal.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online di SMAN 1 Sunggal ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik dari segi praktis maupun teoritis. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis

Bagi Sekolah (SMAN 1 Sunggal) Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga mengenai pelaksanaan sistem PPDB online di SMAN 1 Sunggal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan sistem yang diterapkan, baik dalam hal infrastruktur, prosedur, maupun pelatihan bagi petugas sekolah. Dengan demikian, sekolah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam proses penerimaan peserta didik baru.

Bagi Calon Peserta Didik dan Orang Tua Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada calon peserta didik dan orang tua mengenai mekanisme PPDB online. Dengan mengetahui kendala dan solusi yang ada, diharapkan mereka dapat mempersiapkan diri lebih baik dan mengoptimalkan penggunaan sistem untuk kelancaran proses pendaftaran.

Bagi Pemerintah dan Kebijakan Pendidikan Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan kebijakan PPDB online di tingkat sekolah. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengevaluasi kebijakan ini dan memberikan

rekomendasi untuk perbaikan dalam penerapan kebijakan serupa di masa depan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam peningkatan infrastruktur dan pelatihan bagi pihak-pihak terkait.

2. Manfaat Teoritis

Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Pendidikan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam kajian kebijakan pendidikan dan penerimaan peserta didik. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk studi lebih lanjut mengenai implementasi sistem online dalam berbagai aspek pendidikan lainnya.

Menambah Wawasan dalam Manajemen Pendidikan Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru dalam manajemen pendidikan, khususnya dalam hal implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan pendidikan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar teori dan praktik dalam menerapkan sistem digital di berbagai bidang pendidikan lainnya.

3. Manfaat Sosial

Meningkatkan Akses Pendidikan yang Merata Dengan diterapkannya sistem PPDB online, diharapkan dapat menciptakan pemerataan akses pendidikan bagi calon peserta didik dari berbagai latar belakang. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai kendala yang dihadapi dalam hal akses internet dan perangkat teknologi, serta memberikan solusi untuk mengatasi ketimpangan akses tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, baik untuk pihak yang terlibat langsung dalam proses PPDB maupun untuk pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implementasi Kebijakan

2.1.1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan atau masalah dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun melakukan sesuatu tindakan tertentu. Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu Negara sering terjadi berbagai permasalahan yang harus dicari segera solusi pemecahannya dimana Negara memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kebijakan publik baik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2005: 2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan (*publicpolicy is whatever government choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas, kebijakan publik merupakan sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah, ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh suatu badan pemerintah, bukan organisasi swasta, (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau

dilakukan oleh badan pemerintah. Selain itu, kajiannya hanya terfokus kepada Negara sebagai pokok kajian.

James E. Anderson (dalam Subarsono, 2005: 2) memberikan definisi kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibangun oleh badan badan dan pejabat pemerintah. Sejalan dengan Nakamura dan Small Wood (dalam Kusumanegara, 2012: 4) yang mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah serentetan instruksi dari para pembuat kebijakan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijakan yang menjelaskan cara serta tujuan tujuan serta cara cara untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dipahamisebagai kebijakan yang dibuat oleh badan badan pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah masalah publik.


Sedangkan Chandler dan Plato (dalam Tangkilisan 2003:2) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya. Sumber daya yang ada digunakan untuk memecahkan masalah masalah publik atau pemerintah. Pada kenyataannya kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah masalah publik. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan satu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Carl Freidrich (1963) mendefinisikan: "Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan hambatan dan kesempatan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatusasaran atau suatu maksud tertentu”.

Riant Nugroho dalam bukunya (Public Policy, 2009: 22) pada dasarnya ada dua pemahaman kebijakan publik yaitu pemahaman Kontinentalis dan Anglo Saxonis). Pemahaman kontinentalis melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik atau hukum tata Negara sehingga kita melihatnya sebagai proses interaksi di antara institusi institusi Negara. Pemahaman Anglosaxonis memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik demokrasi sehingga melihatnya sebagai sebuah produk interaksi antara negara dan publik.

Berkenaan dengan karakter kebijakan publik di Indonesia bahwa kebijakan di Indonesia sesuai dengan Undang Undang No 10/ 2004 tentang pembentukan peraturan perundang –undangan sebagai berikut :



Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah masalah publik atau untuk kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.1.2. Ciri-Ciri Kebijakan

Ciri merupakan keterangan yang menunjukkan sifat khusus dari suatu hal tertentu. Manusia memahami ciri tersebut berdasarkan keterangan. Demikian pula dengan kebijakan, tanpa mengetahui sifat khusus dari suatu kebijakan, maka akan sulit membedakan antara kebijakan dengan keputusan-keputusan yang lain karena kebijakan merupakan sebuah keputusan, Sedangkan keputusan belum tentu sebuah kebijakan.

Said Zinal A (Wulansari 2016: 17) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap kebijakan yang disusun harus ada tujuannya, maksudnya adalah setiap pembuatan kebijakan tidak boleh asal dibuat, harus ada masalah yang melatarbelakangi suatu pembuatan kebijakan tersebut.
- b. Suatu kebijakan tidak bisa berdiri sendiri, atau terpisah dari kebijakan yang lain yang telah disusun sebelumnya.

- c. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, seharusnya bukan apa yang masih dikehendaki untuk dilakukan oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan manfaat bagi sasaran kebijakan.
- d. Kebijakan dapat bersifat negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
- e. Kebijakan yang disusun harus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat menjalankan kebijakan yang diterapkan.

Dari beberapa ciri kebijakan di atas dapat dipahami bahwa dalam penyusunan kebijakan tidak hanya dilakukan untuk menunjukkan keberadaannya saja, namun suatu kebijakan seharusnya disusun karena adanya kebutuhan untuk diadakan suatu kebijakan baru berdasarkan masalah masalah yang ada dengan tujuan yang tepat.

2.1.3. Proses-Proses Pembuatan Kebijakan

Menurut William Dunn (2000) analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang sesuatu di dalam proses kebijakan. Proses pembuatan analisis kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung yaitu:

1. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh untuk dibahas

dan beberapa pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk selanjutnya dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut dapat diambil dari berbagai alternatif yang ada.

3. Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara pimpinan lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Implementasi Kebijakan

Program kebijakan yang diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh badan badan administrasi maupun staf staf pemerintah di tingkat yang lebih rendah (bawah). Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain akan ditentang atau ditolak.

5. Penilaian Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam

hal ini, memperbaiki atau menjawab masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan telah meraih hasil atau tujuan yang diinginkan.

2.1.4. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik.

Pressman dan Wildavsky (Tangkilisan 2003:17) implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kasual antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Sedangkan menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood 1980 (Public Policy: Riant Nugroho: 2008) hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan kedalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kepada tujuan kebijakan yang diinginkan.

Hungtinton: 1968 bahkan berpendapat, perbedaan yang paling penting antara suatu Negara dengan Negara lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan implementasi atau melaksanakan

pemerintahan. Tingkat kemampuan dapat dilihat pada kemampuan melaksanakan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh Negara yang bersangkutan.

2.1.5. Model Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan dibuat dengan tujuan utama untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Implementasi kebijakan atau peraturan biasanya melibatkan berbagai elemen atau kelompok masyarakat yang keberhasilannya dilapangan membutuhkan dukungan dari berbagai elemen dimana suatu kebijakan itu dilaksanakan atau diimplementasikan.

Model Merilee S. Grindle

Grindle (dalam Subarsono, 2009:93) menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil-hasilnya, selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh 2 variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan mencakup :

1. Kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan. Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak (misalnya jenis kebijakan *Redistribution* menurut kategori Ripley dan Lowie), maka implementasinya akan lebih mudah karena tidak akan menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target groups. Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan

karena lebih mudah mendapat dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.


3. Derajat perubahan yang diinginkan. Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit di implementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit kepada masyarakat miskin.
4. Letak pengambilan keputusan. Semakin tersebar kedudukan pengambilan keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis ataupun organisatoris) akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan-kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.
5. Pelaksana program. Dalam pembuatan kebijakan salah satu hal yang paling penting adalah implementornya maka dalam melaksanakan suatu kebijakan harus jelas disebut para aktor-aktor yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan.
6. Sumber daya. Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan, dengan sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana dan lain-lain.


Sedangkan variabel lingkungan implementasi, konteks dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplementasikan juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena seberapapun baik dan mudahnya kebijakan dan seberapapun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung

pada implementornya. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Strategi sumber dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikannya. Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, maka mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga dapat menikmati hasil sesuai dengan tujuannya.
2. Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa. Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingan-kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik mengenai “siapa mendapatkan apa” dapat menjadi petunjuk tak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementor program tersebut, baik mengenai keberpihakan penguasa/lembaga pelaksana maupun mengenai gaya kepemimpinannya misalnya otoriter, demokratis dan sebagainya.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Implementor harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan kelompok sasarannya agar program yang diimplementasikan berhasil dan mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran.

Grindle (dalam Akib, Header, 2009:7) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.





Bagan 1 Model Implementasi Menurut Merilee S. Grindle

Dalam membahas permasalahan penelitian, peneliti menggunakan teori dari Merilee S. Grindle dengan Sembilan variabel yang menurut peneliti dapat mencakup dan menjelaskan semua permasalahan yang ada dilapangan.

2.1.6. Kebijakan Publik Bidang Pendidikan

Negara dalam menjalankan pemerintahannya mempunyai peraturan yang akan mengatur kehidupan bersama. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut biasa disebut dengan kebijakan publik. Suatu kebijakan publik akan menentukan keberhasilan pembangunan dan kemajuan Negara. Kebijakan publik adalah alat yang dijadikan pemerintah untuk mengubah kehidupan bersama menjadi lebih baik.

Pelayanan pendidikan merupakan bagian dari pelayanan publik. Hal tersebut karena kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik dibidang pendidikan . Bahkan sebagaimana menurut (Pressman dan Wildavsky dalam Emzir, 2010) bahwa hari ini pendidikan adalah pusat wilayah kebijakan publik. Kebijakan pendidikan merupakan keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor diluar pemerintah dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Program Penerimaan Peserta Didik Baru Online Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan berdasarkan rencana aksi dari KPK dan juga merupakan program terobosan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut merupakan suatu kebijakan publik di bidang pendidikan yang kemudian akan menjadi kebijakan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara yang pengimplementasiannya diatur dalam Pergub No. 26 Tahun 2018, tentang tata cara pelaksanaan PPDB Online tingkat Sekolah Menengah dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Kebijakan pendidikan bertujuan mensejahterakan masyarakat yang merupakan pelanggan pendidikan. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan menurut (Lijan Poltak Sinambela dkk, 2008:6) harus memberikan kualitas pelayanan yang prima yang tercermin dari :

- a. Transparansi yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti

- b. Akuntabilitas yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Kondisional yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas
- d. Partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat
- e. Kesamaan Hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pembeli dan penerima pelayanan publik

Implementasi program pendidikan dalam sebuah kebijakan pendidikan harus memperhatikan kualitas program. Program pendidikan merupakan sebuah layanan jasa pendidikan kepada masyarakat. Menurut (Albrecht dan Zemke dalam Rochaety, Eti. dkk, 2009:110) pendekatan untuk memberikan pelayanan yang bermutu kepada pengguna jasa pendidikan yaitu sebagai berikut :

a. Strategi Layanan

Suatu strategi dapat menentukan keberhasilan sebuah layanan di dunia pendidikan. Strategi layanan yang efektif harus berdasarkan konsep atau visi dan misi yang dapat dengan mudah dimengerti oleh seluruh individu dan lembaga pendidikan. Selain itu, menentukan strategi harus memperhatikan sumber daya

yang digunakan dan kondisi lingkungan. Sehingga strategi yang diterapkan dapat memperlancar program.

b. Sumber Daya Manusia Yang Memberikan Layanan

Sumber daya manusia merupakan pengendali dalam menjalankan pelayanan di dunia pendidikan. Kualitas SDM ini akan menentukan kualitas layanan pendidikan. Dalam hal ini ada tiga kelompok SDM yang memberikan layanan yaitu sumber daya manusia yang berinteraksi langsung kepada masyarakat, sumber daya manusia yang memberikan layanan secara temporer (sementara waktu), dan sumber daya pendukung.

c. Sistem Layanan

Sistem layanan yang efektif adalah kemudahan untuk memberikan layanan dengan sistem yang hampir tidak kelihatan oleh pemakai sistem. Sistem ini harus dirancang secara sederhana atau disesuaikan dengan kemampuan, sehingga mudah dipahami oleh pemakai sistem. Diharapkan pemakai sistem tidak dibingungkan dengan sistem yang diterapkan.

2.2 Konsep E-Government

2.2.1. Pengertian E-Government

Istilah *e-Government* mengacu pada cukup banyak definisi. Secara umum istilah yang berawalan “e” biasanya memiliki nuansa penggunaan teknologi internet sebagai sarana utama yang menggantikan media konvensional. Mengingat bahwa esensi tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan publik maka konsep *e-Government* akan mengandung arti pada bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media

teknologi, terutama teknologi dan internet untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai “*customer*”nya.

e-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi dilingkungan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi pemerintah akan terpengaruh oleh perkembangan *e-Government* ini.

e-Government dapat digolongkan dalam empat tingkatan (Mira A Nur, 2016:30) yaitu tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintah melalui email. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan interaksi dengan kantor pemerintah secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi diseluruh kantor pemerintah yang telah mempunyai pemakaian data base bersama.

Menurut Dwiyanto (Arifianto, 2013:3-4) penerapan *e-Government* dalam menunjang transparansi, efektifitas dan aksesibilitas dimaksudkan untuk mempercepat proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dimana pemanfaatannya ditujukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan menghidupkan aktivitas masyarakat guna mencapai kesejahteraan yang lebih baik, serta berfungsi menjadi portal informasi, interaksi dan transaksi bagi pemerintah dengan pihak pemangku kepentingan untuk menjamin keterpaduan sistem *e-Government* dalam rangka mengembangkan pelayanan publik yang transparan dan efektif.

Tujuan dari penerapan *e-Government* dalam konsep ini adalah untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan transparansi serta nilai ekonomis dari praktek layanan pemerintah kepada masyarakat.

Dinas pendidikan selaku organisasi yang bertugas untuk menangani aktivitas di bidang pendidikan mendesain ulang organisasinya agar kinerja organisasi lebih efektif. Untuk mencapai kinerja yang efektif itu Dinas Pendidikan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang menuntut peningkatan kinerja pemerintah secara efektif, transparan dan akuntabel menanggapi permintaan masyarakat dinas pendidikan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk dapat menjawab tuntutan dari masyarakat tersebut maka mulailah diterapkan *e-Government* di Dinas pendidikan dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis Online Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

2.3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online

PPDB Online atau Penerimaan Peserta Didik Baru Online merupakan kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu melalui proses entri, memakai sistem database, seleksi otomatis oleh program komputer dan hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara online. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Sumatera Utara meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Tujuan penerapan PPDB Online yaitu :

1. Membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sekolah dalam melaksanakan PPDB
2. Menyempurnakan proses penyelenggaraan PPDB
3. Meningkatkan tertib penyelenggaraan dan administrasi PPDB
4. Meningkatkan akses dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat
5. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan PPDB
6. Meningkatkan kualitas pelayanan PPDB
7. Informasi bagi masyarakat lebih cepat, mudah dan akurat

Dengan terlaksananya PPDB secara Online dapat diperoleh beberapa manfaat diantaranya yaitu :

1. Sebagai ukuran standar kinerja bagi Dinas Pendidikan dan sekolah dalam melaksanakan PPDB
2. Meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan transparansi penyelenggaraan PPDB secara keseluruhan
3. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur

Asas pelaksanaan PPDB Online yaitu (a) objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini, (b) transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali calon peserta didik, (c) akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru


dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya, (d) kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai sekolah dan nilai ujian nasional (UN), prestasi dan domisili calon peserta didik.

Serta prinsip pelaksanaan PPDB online yaitu (a) konsisten, yaitu harus dilaksanakan secara konsisten oleh penyelenggara PPDB, (b) komitmen, artinya harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran penyelenggaraan PPDB dari jenjang sekolah sampai dinas, (c) perbaikan berkelanjutan, yaitu harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur PPDB yang benar-benar efektif dan efisien, (d) mengikat yaitu harus mengikat pelaksana dalam melakukan tugas-tugas PPDB sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, (e) seluruh unsur memiliki peran penting dalam seluruh penyelenggaraan, memiliki peran-peran tertentu dalam menyelenggarakan PPDB, (f) terdokumentasi dengan baik sehingga dapat dijadikan referensi.

2.4. Kerangka Pemikiran

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru secara online, berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dibuat sebagai berikut.

Bagan 2 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada SMA Negeri 1 Sunggal di Jalan Sei Mencirim – Sei Semayang Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang sebagai instansi yang bertugas untuk melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat SMA.

Demikian halnya, peneliti melaksanakan waktu pra penelitian pengamatan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2024 dan penelitian pada bulan Juli sampai dengan Desember 2024.

3.2. Bentuk Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Zuriah (2006:47) penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Dalam penelitian ini seorang peneliti akan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak akan melakukan pengujian hipotesa (Singarimbun, 1989:4-5).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti

menjawab permasalahan untuk mendapatkan data-data, kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014:1).

Menurut Moleong (2007), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku persepsi motivasi, tindakan dan lain-lain dilakukan dengan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang khusus dan alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan secara melingkar atau proses siklus (*Cylical*) bukan proses linear oleh karena itu pendekatan kualitatif juga berpedoman kepada paradigma pluralistik atau beragam teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk dapat memberi rangkaian bukti yang diperlukan untuk meningkatkan validitas data yang dikumpulkan (Spradley dalam Sugiyono, 2011).

Penelitian kualitatif harus memiliki prinsip yaitu peneliti harus menjadi partisipan yang aktif bersama objek yang diteliti peneliti diharapkan mampu melihat sesuatu fenomena dilapangan secara struktural dan fungsional (Sudjarwo dalam Sujarweni, 2014).

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, pendidikan dan lain-lain.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal penelitian teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang diharapkan (Sugiyono, 2016:101).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berwujud data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui :

- a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti
- b. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh berupa catatan-catatan tertulis, foto/ gambar, video yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang diteliti dengan instansi terkait

3.4. Informan Penelitian

- a. Informan Kunci dan Informan Utama

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah operator PPDB Online SMAN 1 Sunggal, dan Informan Utama adalah Kepala SMA Negeri 1 Sunggal, Petugas Pembantu dan Informasi Publik SMAN 1 Sunggal.

- b. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah panitia sekolah, orang tua siswa, dan siswa.

3.5. Defenisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan no 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online untuk tingkat SMA di SMA Negeri 1 Sunggal maka dalam hal penelitian

ini penulis menguraikan defenisi konsepsional yaitu : Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana kebijakan yang sudah dibuat secara tetap baik dilakukan oleh individu atau kelompok. Berdasarkan teori model implementasi kebijakan publik dari Marilee S. Gerindle maka penelitian ini difokuskan kepada sumber daya manusia yang terlibat pada proses implementasi penerimaan peserta didik baru.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2012),

”Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna generalisasi”.

Selanjutnya Miles dan Huberman (2010:255) analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Dalam melakukan analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara bersamaan melalui proses pengumpulan data. Dalam melakukan analisis data menurut Miles dan Huberman (2010:255) analisis data meliputi empat tahap yaitu :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Pengambilan keputusan/ penarikan kesimpulan



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan selama ini serta memberikan saran sebagai langkah terakhir dalam penelitian ini.

5.1. Kesimpulan

Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* Tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sunggal sudah berjalan dengan baik pada tahun 2024 karena tidak ditemukannya kecurangan seperti yang dilihat dari 9 variabel penting dari proses implementasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) *Online* sebagaimana yang dikemukakan oleh Merile S Grindle, yakni:

1. Kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan dilihat dari isi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* ini dibuat untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan menghilangkan praktek-praktek kecurangan yang biasa terjadi pada saat proses penerimaan siswa baru, dimana isi kebijakan ini mengamanatkan untuk melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru dengan objektif, transparan dan efektif, serta efisien. Isi kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang baik. Adapun beberapa kebijakan yang diambil seperti pelaksanaan verifikasi lapangan terkait zonasi (Verifikasi KK), Verifikasi sertifikat prestasi ke KONI atau lembaga penyelenggara.

2. Jenis Manfaat yang diterima oleh *Target Groups*, dengan diimplementasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* masyarakat menjadi sasaran dari kebijakan ini dapat merasakan manfaatnya mulai dari cara pendaftaran yang lebih efektif, dan akses layanan yang dapat dibuka selama 24 jam serta transparan jadi semua pihak yang berkepentingan dapat mengawasi sistem ini, selain manfaat bagi pengguna implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru ini juga memberikan manfaat bagi Dinas Pendidikan, SMA/SMK Negeri, khususnya SMAN 1 Sunggal selaku pelaksana kebijakan yakni mereka dapat meningkatkan kinerja mereka.
3. Derajat Perubahan Yang Diinginkan. Dengan Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* perubahan yang diharapkan adalah tidak ada lagi tindakan kecurangan yang biasa terjadi pada saat pendaftaran siswa baru seperti masalah siswa titipan dan pemberian suap serta diharapkan semua pihak yang terlibat taat pada aturan karena dengan sistem ini proses penerimaan peserta didik baru lebih transparan dan akuntabel, namun dalam kenyataannya dilapangan masih ditemukan masyarakat yang tidak taat dengan aturan PPDDDB online ini masih ada sebagian masyarakat yang berusaha dengan memberikan /mencantumkan surat keterangan yang tidak benar yaitu dengan disertakannya beberapa surat keterangan yang tidak benar. Cara memberikan keterangan yang tidak benar ini akan meugikan calon siswa yang bersangkutan. Namun keberhasilan Implementasi PERMENDIKBUD Nomor 01 Tahun 2024 tentang PPDB *Online* Tingkat Sekolah Menengah Atas khususnya di SMA Negeri 1 Sunggal tetap berjalan dengan baik .

4. Letak Pengambilan Keputusan. Kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) *online* ini dibuat berdasarkan rencana aksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk pencegahan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada saat proses penerimaan peserta didik baru dan rencana aksi dari KPK ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menjadikan PPDB *online* ini masuk kedalam program unggulan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pada tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara termasuk salah satu provinsi terbaik dalam pelaksanaan PPDB Online tingkat SMA dan SMK Negeri karena tidak ditemuinya laporan kecurangan pada lembaga KPK. Adapun Pengelola PPDB SMA Negeri 1 Sunggal mendapat apresiasi dari lembaga perwakilan Ombudsman Sumatera Utara sewaktu menjadi sample evaluasi PPDB Sumut Tahun 2024.
5. Pelaksana Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan membentuk panitia pelaksana yang terdiri dari Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah, mengingat pelaksanaan tugas PPDB *Online* mencakup wilayah yang luas maka Dinas Pendidikan menunjuk Admin dimasing-masing daerah untuk menangani pelaksanaan PPDB Online di daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah pengawasan dari KPK.
6. Sumber Daya Manusia Dalam pengimplementasian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* adalah Dinas Pendidikan, SMA/SMK Negeri dan Pengelola PPDB SMA Negeri 1 Sunggal yang diberi wewenang untuk melaksanakan kebijakan menjalankan sistem website PPDB *Online*. Namun

masih ada kekurangan dibidang SDM terkait penyampaian komunikasi melalui Sekolah Menengah Pertama yang berjalan dengan baik namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui sosialisasi maupun informasi mengenai pelaksanaan PPDB *Online* ini mengakibatkan waktu pendaftaran banyak masyarakat yang mengalami kendala karena mereka kekurangan informasi. Hal ini yang menyebabkan Implementasi PPDB *online sedikit terhambat di tahun 2024*.

7. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Dari Aktor Yang Terlibat. Dalam pelaksanaan PPDB Online ini mendapat dukungan yang penuh dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan juga berada dibawah pengawasan KPK dan strategi yang digunakan untuk menyukseskan kebijakan ini adalah dengan menggunakan kemajuan teknologi dimana dengan adanya teknologi maka semakin sempit ruang untuk melakukan praktek-praktek kecurangan karena yang bekerja adalah sistem.
8. Karakteristik Institusi Dan Rezim Yang Berkuasa merujuk pada budaya organisasi di Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online dengan melakukan pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dan para pelaksana melakukan kerja sama yang membentuk suatu budaya kerja sama yang baik.
9. Karakteristik Kepatuhan dan Daya Tanggap dari kelompok pelaksana. Dalam Implementasi PPDB online Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sudah berjalاندengan baik hal ini terbukti dari kepatuhan masyarakat dan kelompok

pelaksana dengan tidak ditemukannya lagi siswa ilegal seperti yang terjadi di tahun 2023 di sekolah SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Medan.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu meliputi berbagai aspek yang menunjang untuk keberhasilan Implementasi PERMENDIKBUD Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* Tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sunggal;

1. Diharapkan dinas pendidikan dan jajarannya termasuk SMA/SMK Negeri khususnya pengelola PPDB SMAN 1 Sunggal benar-benar menjalankan isi kebijakan dengan baik dan membuat peraturan serta mensosialisasikan kebijakan tersebut bagi masyarakat dan pelaksana agar benar-benar memahami isi kebijakan tersebut. Sehingga tidak terjadi lagi masalah pada saat proses pengimplementasian kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online*. Adapun sasaran dari kebijakan ini adalah seluruh siswa Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Komunikasi dan sosialisasi sangat penting dilakukan juga melalui media masa.
2. Dalam mengimplementasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* para implementor dari tingkat tertinggi ke bawah khususnya pengelola SMAN 1 Sunggal, dari sisi peraturan tersebut benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelaksanaan peraturan tersebut. Pengelola PPDB SMA Negeri 1 Sunggal harus berkoordinasi dengan baik dengan para pelaksana kebijakan mengingat pengimplmentasian kebijakan ini luas supaya

masyarakat dan Dinas Pendidikan dan Pengelola sekolah selaku pelaksana atau implementor PERMENDIKBUD Nomor 01 Tahun 2021 mendapatkan perubahan yang diinginkan dengan adanya peraturan ini .Dinas Pendidikan dan SMA/SMK Negeri harus benar-benar menjalankan keputusan yang telah diambil bersama dan berkomitmen untuk menyukseskan kebijakan ini karena kebijakan ini dibuat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Diharapkan Dinas Pendidikan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawainya dan terlebih pengelola langsung yaitu pihak sekolah agar dalam mengimplementasikan kebijakan PPDB online ini, tidak perlu lagi memberdayakan sumber daya manusia dari luar Dinas Pendidikan dan diharapkan kepada para pihak sekolah khususnya pengelola PPDB SMA Negeri 1 Sunggal, agar mentaati tentang PERMENDIKBUD tentang PPDB *online* ini dengan tidak menerima suap ataupun masukan siswa titipan, dan lebih berkomitmen lagi untuk menyukseskan implementasi kebijakan PPDB online dengan tidak lagi mencampuri urusan tentang PPDB online karena apabila siswa dinyatakan tidak lulus oleh sistem dan kuota siswa yang tersedia dalam rombongan sudah terpenuhi dengan jumlah maksimum maka tidak akan ada lagi celah untuk menambah jumlah siswa.
4. Dinas Pendidikan dan SMA/SMK Negeri khususnya SMA Negeri 1 Sunggal untuk berkoordinasi dalam memperbaiki fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada pelaksanaan Implementasi PPDB *Online*. Sarana dan prasarana sekolah pelaksana PPDB harus lebih ditingkatkan lagi agar pada saat

proses pendaftaran tidak mengalami kendala seperti menyiapkan wifi sekolah dengan akses cepat, sehingga mempercepat proses pendaftaran.

5. Dalam Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* semua pelaksana benar-benar berkomitmen dan memiliki satu kepentingan yang sama yakni untuk menyukseskan pelaksanaan kebijakan PPDB Online sehingga tidak ada lagi perbedaan kepentingan didalam pelaksanaan kebijakan ini. Pemerintah lebih meningkatkan lagi dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan PPDB Online ini dengan meningkatkan dan membuat aturan dan sanksi yang tegas dan jelas, hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi tindakan kecurangan pada pelaksanaan Implementasi PPDB *Online*. Diharapkan masyarakat pengguna layanan PPDB Online untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, serta diharapkan kedepannya masyarakat siap dan mendukung sistem pelayanan yang lebih terbuka karena ini untuk kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Akib, Header. 2009. *Dasar-Dasar Teori Organisasi*. Makasar : Universitas Negeri Medan.
- Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arifianto, S. 2006. *Dinamika Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Informasidan Komunikasi serta Implikasinya Di Masyarakat*. Jakarta: Media Bangsa.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Dunn, William H,2000,**Pengantar Analisis Kebijakan Publik**.Edisi Kedua,UGM Press,Yogyakarta.
- Emzir. 2010. *Isu-Isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Huntington, Samuel P. 1986. *Political Order in Changing Societies*. Yale Universitas Press. New Haven.
- H, Solichin Abdul W. 2008. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik Malang*: UMM Press.
- Kurniawan,Agung,2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Pembaruan.
- Lijan Poltak Sinambela,dkk. (2008). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori,Kebijakan, dan Implementasi*.Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Mazmanian, Daniel H, dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and PublicPolicy*. New York: Harper Collins.
- M. Amirin, Tantang.2000. *Menyusun Perencanaan Penelitian*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hlm 84.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi,Deddy. 2016.*Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*.Bandung: Alfabeta

- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta
- Rochaety, Eti. dkk. (2009). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Robbins P Stephen. 2015. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Jakarta: Arcan
- Sadler, Philip. 1994. *Mendesain Organisasi*. Jakarta: Pustaka binaman pressido
- Santoso, Pandji, 2009. *Administrasi publik : teori dan aplikasi good governance*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Singarimbun & effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* Bandung Alfabeta
- Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV . Alfabeta..
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014, *Metodologi Penelitian*. Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta. Gorontalo.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik : transformasi pikiran George Edward*. Yogyakarta : Lukman Offset dan yayasan pembaruan administrasi publik Indonesia.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Turnip, Kaiman. 2016. *Prokontra & Resistensi terhadap ICT/E-Government Perspektif Psikologi Birokrasi*. Elmatara. Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Medpress.

Wirawan.2011.Evaluasi : *Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Rajawali press.Jakarta. Hal 156-159

Zuriah, N. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal :

Andreas Wintoko. *Implementasi Pelayanan Publik Program Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Online (Studi di SMAN 1 Banyuwangi dan SMAN 1 Singojuruh Kabupaten Banyuwangi)*. Jurnal ilmu administrasi publik

Ardhi, Mohammad iman.2015. *Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta*.Jurnal penelitian ilmu pendidikan.vol 8 No.1 hal-80-94

Sopiatno Basofi. *Implementasi kebijakan penerimaan peserat didik baru (PPDB) online tingkat sekolah menengah atas di kota pecan baru tahun 2011-2013*. Jom FISIP Volume No. 1-february 2015

Tri Murwaningsih. “ implementasi penjaminan mutu di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Sebelas Maret”. Jurnal Inovasi Pendidikan. Vol.10, No. 1.(Surakarta,Mei 2009), 91-101

Skripsi :

Mira A Nur. 2016. *Efektifitas penerimaan peserta didik baru (PPDB) Onli dinas pendidikan dan kebudayaan kota makasar*.Skripsi.Program sarjana Administrasi Negara. Universitas Hasanuddin Makasar.

Setiawan Dedi. 2016. *Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sekolah menengah atas system real time online(RTO) di kabupaten Bantul tahun pelajaran 2015/2016*. Skripsi. Program sarjana Administrasi Pendidikan.Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Wulansari Devi, 2016. *Kebijakan system penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan Sleman Yogyakarta*. Skripsi. Program sarjana Administrasi Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta.Yogyakarta.

Peraturan:

Peraturan pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional
Peraturan pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 pasal 74(ayat 1 dan 2) dan pasal 82 (ayat 1 dan 2) tentang penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar/menengah.

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK,SD,SMP,SMA,SMK atau bentuk lain yang sederajat.

Sumber Internet :

<http://www.sumutprov.go.id>

<http://www.disdik.sumutprov.go.id>

<http://news.okezone.com/read/2017/08/29/65/1765409/waduh-ombudsman-temukan-252-orang-siswa-siluman-di-medan> diakses pada tanggal 25 oktober 2017 pukul 19.20

<http://medan.tribunnews.com/2017/06/22/pengumuman-ppdb-website-didik-overload> diakses pada tanggal 25 oktober 2017 pukul 19.45